



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /4 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kel. xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Xxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024

Anak menghadap sendiri;
Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;
Anak didampingi Penasehat Hukum, **Harapenta Sembiring, S.H.,M.H., Suhandri Umar Tarigan, S.H. dan Parlindungan Simanjuntak ,SH** masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Pembangunan No 56- Binjai KM 12 Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor xxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 28 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor xxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa ijin membawa, menguasai senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit sabit yang terbuat dari besi berganggang kayu warna hitam panjang sekitar 70 cm) dan 1 (satu) bilah samurai (yang terbuat dari besi berganggang warna hitam panjang sekitar 80 cm),
 - 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman CCTV,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, No. Plat tidak ada, No. Rangka No. Mesin tidak diketahui;
 - 1 (satu) katapel yang berganggang besi,
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing,

Dijadikan barang bukti dalam perkara terpisah atas nama SANTO YOSEP SIHOMBING, DKK

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia, Anak XXXXXXXXXX bersama dengan teman-teman Anak, diantaranya saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA, saksi SANTO YOSEP SIHOMBING, saksi ABED NEGRO KARO-KARO (diajukan dalam berkas perkara terpisah), MARCO NATADINATA SINULINGGA (meninggal dunia), BOBY (belum tertangkap), dan sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang (belum tertangkap) yang merupakan para anggota geng motor Simple Life (SL), pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan di Jalan Bunga Terompet Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang atau setidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut : --

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar 23.30 wib, Anak XXXXXXXXXX (berumur 17 tahun berdasarkan terlampir foto copy foto copy Kartu Keluarga No. 1271132810160004 yang menerangkan XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 04 Juni 2006) bersama dengan teman-teman Anak, diantaranya saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA, MARCO NATADINATA SINULINGGA (meninggal dunia), dan BOBY yang merupakan kelompok geng motor SL Martubung berkumpul di alun alun Martubung di Jalan Rawe Raya Kecamatan Medan Labuhan, kemudian pada saat itu juga Anak XXXXXXXXXX, saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA, MARCO NATADINATA SINULINGGA (meninggal

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia), dan BOBY merencanakan hendak melakukan tawuran terhadap kelompok geng motor, selanjutnya dengan menggunakan masing-masing kendaraan sepeda motor bersama-sama melakukan perjalanan menuju ke Sekolah TK Melati (Perumnas Simalingkar), yang mana Anak XXXXXXXXXX mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan MARCO NATADINATA SINULINGGA sambil membawa senjata penusuk, yaitu 1 (satu) buah ketapel yg bergagangkan besi dan 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing, saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan BOBY;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di sekolah TK Melati (Perumnas Semalingkar), Anak XXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA, MARCO NATADINATA SINULINGGA (meninggal dunia), dan BOBY bergabung dengan saksi SANTO YOSEP SIHOMBING, saksi ABED NEGRO KARO-KARO yang merupakan kelompok geng motor SL Simalingkar, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang terlihat ada membawa senjata tajam, kemudian Anak XXXXXXXXXX bersama dengan saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA, MARCO NATADINATA SINULINGGA (meninggal dunia), BOBY, saksi SANTO YOSEP SIHOMBING, saksi ABED NEGRO KARO-KARO, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang melakukan perjalanan menuju ke Jalan Bunga Rente, yang mana Anak XXXXXXXXXX memboncengi MARCO NATADINATA SINULINGGA yang membawa senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang pada ujungnya runcing dan 1 (satu) katapel yang bergagangkan besi, saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA memboncengi BOBBY, saksi SANTO YOSEP SIHOMBING memboncengi DANI yang membawa senjata tajam milik saksi SANTO YOSEP, yaitu sebilah celurit sabit (yang terbuat dari besi bergagangkan kayu warna hitam panjang sekitar 70 cm) dan sebilah samurai (yang terbuat dari besi bergagangkan warna hitam panjang sekitar 80 cm), dan saksi ABED NEGRO KARO-KARO memboncengi AKBAR yang membawa batu;

Bahwa sesampai di lokasi ladang jagung di Jalan Bunga Rente, Anak XXXXXXXXXX bersama dengan saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA, MARCO NATADINATA SINULINGGA (meninggal dunia), BOBY, saksi SANTO YOSEP SIHOMBING, saksi ABED NEGRO KARO-KARO, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang sempat menunggu kelompok geng motor Dokmar Misteri hingga sekitar pukul 04.00 wib, sesampai dipinggir jalan umum di Jalan Bunga Terompet Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Anak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX yang bersama dengan saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA, MARCO NATADINATA SINULINGGA (meninggal dunia), BOBY, saksi SANTO YOSEP SIHOMBING, saksi ABED NEGO KARO-KARO, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang bertemu dengan geng motor Dokmar Misteri, kemudian tidak beberapa lama terjadi tawuran (berdasarkan hasil rekaman CCTV) antara Anak XXXXXXXXXX yang bersama dengan saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA, MARCO NATADINATA SINULINGGA (meninggal dunia), BOBY, saksi SANTO YOSEP SIHOMBING, saksi ABED NEGO KARO-KARO, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang melawan geng motor Dokmar Misteri, selanjutnya dari hasil peristiwa tawuran tersebut menyebabkan MARCO NATADINATA SINULINGGA mendapatkan serangan senjata tajam dari pihak geng motor Dokmar Misteri, setelah itu Anak XXXXXXXXXX bersama dengan saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA membukarkan diri.

Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Mitra Sejati, setelah Anak XXXXXXXXXX dan saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA mengetahui MARCO NATADINATA SINULINGGA meninggal dunia, Anak XXXXXXXXXX langsung melaporkan MARCO NATADINATA SINULINGGA yang meninggal dunia sebagai korban Begal ke kantor Polsek Sunggal, selanjutnya Anak XXXXXXXXXX dibawa ke lokasi Tempat Kejadian Perkara dan sesampainya di lokasi Tempat Kejadian Perkara, saksi YAKUP bersama dengan rekan-rekan, diantaranya saksi MAJU SIHITE, saksi EFENDI GINTING, saksi SUROTO, dan saksi M. IRWANSYAH (para saksi dari anggota kepolisian) berhasil mendapatkan rekaman CCTV, yang mana hasil dari rekaman CCVT terlihat adanya peristiwa tawuran, sehingga pada saat itu juga Anak XXXXXXXXXX tidak dapat berbohong lagi dan di lokasi Tempat Kejadian Perkara yang merupakan tempat MARCO NATADINATA meninggal dunia ditemukan 1 (satu) buah ketapel yg bergagangan besi dan 1 (satu) buah anak panah yg terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung mengamankan dan membawa Anak XXXXXXXXXX beserta barang bukti (berupa 1 (satu) buah ketapel yg bergagangan besi dan 1 (satu) buah anak panah yg terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing) ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa Anak XXXXXXXXXX turut serta bersama dengan teman-teman Anak, diantaranya saksi RONI EDI PRATAMA SILITONGA, saksi SANTO YOSEP SIHOMBING, saksi ABED NEGO KARO-KARO (diajukan dalam berkas perkara terpisah), MARCO NATADINATA SINULINGGA (meninggal dunia), dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBY (belum tertangkap) melakukan perbuatan mempergunakan, membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau bertentangan menurut Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang maupun instansi pemerintah.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAJU SIHITE, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di pinggir Jalan di Jalan Bunga Terompet Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang sehubungan perkara mempergunakan, membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau untuk tawuran melawan geng motor Dokmar Misteri;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi, diantaranya saksi Efendi Ginting, Suroto, M.Irwansyah, Rudi Harto, dan Yakup (pihak kepolisian dari Polsek Sunggal);
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang pada ujungnya runcing, 1 (satu) katapel yang berganggang besi, 1 (satu) bilah celurit sabit (yang terbuat dari besi berganggang kayu warna hitam panjang sekitar 70 cm), 1 (satu) bilah samurai (yang terbuat dari besi berganggang warna hitam panjang sekitar 80 cm), 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman CCTV, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, No. Plat tidak ada, No. Rangka No. Mesin tidak diketahui.
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapatkan Informasi di rumah sakit Mitra Sejati ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Marco Natadinata Sinulingga meninggal Dunia sebagai korban Begal;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah sakit Mitra Sejati dan dari keterangan anak dan saksi Roni Edi Pratama Silitonga menyampaikan Marco Natadinata Sinulingga adalah korban begal;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan dan rekaman CCTV ,kejadian begal tersebut tidak benar;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV disekitar Tempat Kejadian Perkara dan dari keterangan saksi-saksi disekitar kejadian menyampaikan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di Jalan Bunga Trompet Kel Sempakata Kec Medan Selayang telah terjadi bentrok/tawuran antara geng motor SL (Simple Life) dengan geng motor Dokmar Misteri bergabung dengan geng motor MB (Marelan Berdarah) yang mengakibatkan 1 (satu) orang anggota genk motor SL (Simple life) atas nama Marco Natadinata Sinulingga tewas akibat luka bacokan dibagian kepala dan badan korban;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, Anak mengakui dan membenarkan Marco Natadinata Sinulingga tewas bukan karena begal, melainkan karena tawuran;
- Bahwa pada saat kejadian, kendaraan Marco Natadinata Sinulingga berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, No. Plat tidak ada, No. Rangka No. Mesin tidak diketahui yang dikendarai Anak memboncengi Marco Natadinata Sinulingga sambil membawa senjata tajam, berupa 1 (satu) buah ketapel yg bergagangkan besi dan 1 (satu) buah anak panah yg terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing untuk dipergunakan tawuran melawan geng motor dokmar misteri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk dari hasil rekaman CCTV tersebut, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Santo Yosef Sihombing ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai Bergagang warna hitam dan 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Santo Yosef Sihombing menyampaikan ketua geng motor SL (Simple life) Simalingkar atas nama Abed Nego Karo-Karo juga ikut serta dalam penyerangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi juga mengamankan Abed Nego Karo-Karo dan dari keterangan Abed Nego Karo-Karo membenarkan dirinya sebagai ketua geng motor SL Simalingkar dan membenarkan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wi, bertempat di Jalan Bunga Trompet Kel Sempakata Kecamatan Medan Selayang telah terjadi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentrok/Tawuran antara geng motor SL (Simple life) dengan geng motor dokmar misteri yang bergabung dengan geng motor MB (marelan berdarah) yg mengakibatkan Marco Natadinata Sinulingga (anggota genk motor SL (simple life) Marelan) meninggalkan dunia;

- Bahwa Anak turut serta bersama dengan Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia) membawa atau memiliki senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau bertentangan menurut Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang maupun instansi pemerintah;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Anak.

2. Saksi SUROTO, pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di pinggir Jalan di Jalan Bunga Terompet Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang sehubungan perkara mempergunakan, membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau untuk tawuran melawan geng motor Dokmar Misteri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi, diantaranya saksi Efendi Ginting, Maju Sihite, M.Irwansyah, Rudi Harto, dan Yakup (pihak kepolisian dari Polsek Sunggal);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang pada ujungnya runcing, 1 (satu) katapel yang berganggang besi, 1 (satu) bilah celurit sabit (yang terbuat dari besi berganggang kayu warna hitam panjang sekitar 70 cm), 1 (satu) bilah samurai (yang terbuat dari besi berganggang warna hitam panjang sekitar 80 cm), 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman CCTV, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, No. Plat tidak ada, No. Rangka No. Mesin tidak diketahui.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapatkan Informasi di rumah sakit Mitra Sejati ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Marco Natadinata Sinulingga meninggal Dunia sebagai korban Begal;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah sakit Mitra Sejati dan dari keterangan anak dan saksi Roni Edi Pratama Silitonga menyampaikan Marco Natadinata Sinulingga adalah korban begal;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan dan rekaman CCTV, kejadian begal tersebut tidak benar;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV disekitar Tempat Kejadian Perkara dan dari keterangan saksi-saksi disekitar kejadian menyampaikan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di Jalan Bunga Trompet Kel Sempakata Kec Medan Selayang telah terjadi bentrok/tawuran antara geng motor SL (Simple Life) dengan geng motor Dokmar Misteri bergabung dengan geng motor MB (Marelan Berdarah) yang mengakibatkan 1 (satu) orang anggota genk motor SL (Simple life) atas nama Marco Natadinata Sinulingga tewas akibat luka bacokan dibagian kepala dan badan korban;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, Anak mengakui dan membenarkan Marco Natadinata Sinulingga tewas bukan karena begal, melainkan karena tawuran;
- Bahwa pada saat kejadian, kendaraan Marco Natadinata Sinulingga berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, No. Plat tidak ada, No. Rangka No. Mesin tidak diketahui yang dikendarai Anak memboncengi Marco Natadinata Sinulingga sambil membawa senjata tajam, berupa 1 (satu) buah ketapel yg bergagangkan besi dan 1 (satu) buah anak panah yg terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing untuk dipergunakan tawuran melawan geng motor dokmar misteri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk dari hasil rekaman CCTV tersebut, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Santo Yosef Sihombing ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai Bergagang warna hitam dan 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Santo Yosef Sihombing menyampaikan ketua geng motor SL (Simple life) Simalingkar atas nama Abed Nego Karo-Karo juga ikut serta dalam penyerangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi juga mengamankan Abed Nego Karo-Karo dan dari keterangan Abed Nego Karo-Karo membenarkan dirinya sebagai ketua geng motor SL Simalingkar dan membenarkan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wi, bertempat di Jalan Bunga Trompet Kel Sempakata Kecamatan Medan Selayang telah terjadi bentrok/Tawuran antara geng motor SL (Simple life) dengan geng motor dokmar misteri yang bergabung dengan geng motor MB (marelan berdarah)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yg mengakibatkan MARCO NATADINATA SINULINGGA (anggota genk motor SL (simple life) Marelان) meninggalkan dunia;

- Bahwa Anak turut serta bersama dengan Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia) membawa atau memiliki senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau bertentangan menurut Undang-Undang yang berlaku di negar Republik Indonesia dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang maupun instansi pemerintah;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Anak.

3. Saksi Santo Yosep Sihombing, berjanji pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di pinggir Jalan di Jalan Bunga Terompet Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang sehubungan perkara mempergunakan, membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau untuk tawuran melawan geng motor Dokmar Misteri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi, diantaranya saksi Efendi Ginting, Maju Sihite, M.Irwansyah, Rudi Harto, dan Yakup (pihak kepolisian dari Polsek Sunggal);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang pada ujungnya runcing, 1 (satu) katapel yang berganggang besi, 1 (satu) bilah celurit sabit (yang terkuat dari besi berganggang kayu warna hitam panjang sekitar 70 cm), 1 (satu) bilah samurai (yang terbuat dari besi berganggang warna hitam panjang sekitar 80 cm), 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman CCTV, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, No. Plat tidak ada, No. Rangka No. Mesin tidak diketahui.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapatkan Informasi di rumah sakit Mitra Sejati ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Marco Natadinata Sinulingga meninggal Dunia sebagai korban Begal;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah sakit Mitra Sejati dan dari keterangan anak dan saksi Roni Edi Pratama Silitonga menyampaikan Marco Natadinata Sinulingga adalah korban begal;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan dan rekaman CCTV ,kejadian begal tersebut tidak benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV disekitar Tempat Kejadian Perkara dan dari keterangan saksi-saksi disekitar kejadian menyampaikan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di Jalan Bunga Trompet Kel Sempakata Kec Medan Selayang telah terjadi bentrok/tawuran antara geng motor SL (Simple Life) dengan geng motor Dokmar Misteri bergabung dengan geng motor MB (Marelan Berdarah) yang mengakibatkan 1 (satu) orang anggota genk motor SL (Simple life) atas nama Marco Natadinata Sinulingga tewas akibat luka bacokan dibagian kepala dan badan korban;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, Anak mengakui dan membenarkan Marco Natadinata Sinulingga tewas bukan karena begal, melainkan karena tawuran;
- Bahwa pada saat kejadian, kendaraan Marco Natadinata Sinulingga berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, No. Plat tidak ada, No. Rangka No. Mesin tidak diketahui yang dikendarai Anak memboncengi Marco Natadinata Sinulingga sambil membawa senjata tajam, berupa 1 (satu) buah ketapel yg bergagangkan besi dan 1 (satu) buah anak panah yg terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing untuk dipergunakan tawuran melawan geng motor dokmar misteri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk dari hasil rekaman CCTV tersebut, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Santo Yosef Sihombing ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai Bergagang warna hitam dan 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Santo Yosef Sihombing menyampaikan ketua geng motor SL (Simple life) Simalingkar atas nama Abed Nego Karo-Karo juga ikut serta dalam penyerangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi juga mengamankan Abed Nego Karo-Karo dan dari keterangan Abed Nego Karo-Karo membenarkan dirinya sebagai ketua geng motor SL Simalingkar dan membenarkan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wi, bertempat di Jalan Bunga Trompet Kel Sempakata Kecamatan Medan Selayang telah terjadi bentrok/Tawuran antara geng motor SL (Simple life) dengan geng motor dokmar misteri yang bergabung dengan geng motor MB (marelan berdarah) yg mengakibatkan Marco Natadinata Sinulingga (anggota genk motor SL (simple life) Marelan) meninggalkan dunia;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak turut serta bersama dengan Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia) membawa atau memiliki senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau bertentangan menurut Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang maupun instansi pemerintah;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Anak.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di pinggir Jalan di Jalan Bunga Terompet Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak ditangkap bersama teman-teman Anak, yaitu Roni Edi Pratama Silitonga, saksi Santo Yosep Sihombing (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan Bobby (belum tertangkap) melakukan perbuatan mempergunakan, membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau untuk tawuran melawan geng motor Dokmar Misteri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar 23.30 wib, Anak bersama dengan teman-teman Anak, diantaranya saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia), dan Bobby yang merupakan kelompok geng motor SL Martubung berkumpul di alun alun Martubung di Jalan Rawe Raya Kecamatan Medan Labuhan, kemudian pada saat itu juga Anak, saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia), dan Bobby merencanakan hendak melakukan tawuran terhadap kelompok geng motor, selanjutnya dengan menggunakan masing-masing kendaraan sepeda motor bersama-sama melakukan perjalanan menuju ke Sekolah TK Melati (Perumnas Simalingkar), yang mana Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan Marco Natadinata Sinulingga sambil membawa senjata penusuk, yaitu 1 (satu) buah ketapel yg bergagangkan besi dan 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing, saksi Roni Edi Pratama Silitonga yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan Bobby;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di sekolah TK Melati (Perumnas Semalingkar), Anak bersama-sama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Marco Natadinata Sinulingga (meninggal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia), dan Bobby bergabung dengan saksi Santo Yosep Sihombing, saksi Abed Nego Karo-Karo yang merupakan kelompok geng motor SL Simalingkar, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang terlihat ada membawa senjata tajam, kemudian Anak bersama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia), Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing, saksi Abed Nego KaroKaro, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang melakukan perjalanan menuju ke Jalan Bunga Rente, yang mana memboncengi Marco Natadinata Sinulingga yang membawa senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang pada ujungnya runcing dan 1 (satu) katapel yang berganggang besi, saksi Roni Edi Pratama Silitonga memboncengi Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing memboncengi Dani yang membawa senjata tajam milik saksi Santo Yosep Sihombing, yaitu sebilah celurit sabit (yang terbuat dari besi berganggang kayu warna hitam panjang sekitar 70 cm) dan sebilah samurai (yang terbuat dari besi berganggang warna hitam panjang sekitar 80 cm), dan saksi Abed Nego KaroKaro memboncengi Akbar yang membawa batu;

- Bahwa sesampai di lokasi ladang jagung di Jalan Bunga Rente, Anak bersama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Alm.Marco Natadinata Sinulingga, Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing, saksi Abed Nego KaroKaro, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang sempat menunggu kelompok geng motor Dokmar Misteri hingga sekitar pukul 04.00 wib;
- Bahwa, sesampainya dipinggir jalan umum di Jalan Bunga Terompet Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Anak yang bersama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Alm. Marco Natadinata Sinulingga, Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing, saksi Abed Nego KaroKaro, dan beberapa orang lainnya di Simpang Selayang bertemu dengan geng motor Dokmar Misteri;
- Bahwa, kemudian tidak beberapa lama terjadi tawuran (berdasarkan hasil rekaman CCTV) antara Anak yang bersama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Alm.Marco Natadinata Sinulingga, Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing, saksi Abed Nego KaroKaro, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang melawan geng motor Dokmar Misteri;
- Bahwa dari peristiwa tawuran tersebut menyebabkan Marco Natadinata Sinulingga mendapatkan serangan senjata tajam dari pihak geng motor Dokmar Misteri, setelah itu Anak bersama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga membubarkan diri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Mitra Sejati, setelah Anak dan saksi Roni Edi Pratama Silitonga mengetahui Marco Natadinata Sinulingga meninggal dunia;
- Bahwa, Anak langsung melaporkan Marco Natadinata Sinulingga yang meninggal dunia sebagai korban Begal ke kantor Polsek Sunggal;
- Bahwa, selanjutnya Anak dibawa ke lokasi Tempat Kejadian Perkara dan sesampainya di lokasi Tempat Kejadian Perkara, saksi Yakup bersama dengan rekan-rekan, diantaranya saksi Maju Sihite, saksi Efendi Ginting, saksi Suroto, dan saksi M. Irwansyah (para saksi dari anggota kepolisian) berhasil mendapatkan rekaman CCTV;
- Bahwa hasil dari rekaman CCVT terlihat adanya peristiwa tawuran, sehingga pada saat itu juga Anak tidak dapat berbohong lagi dan di lokasi Tempat Kejadian Perkara yang merupakan tempat Marco Natadinata Sinulingga meninggal dunia ditemukan 1 (satu) buah ketapel yg bergagangkan besi dan 1 (satu) buah anak panah yg terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing;
- Bahwa, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung mengamankan dan membawa Anak beserta barang bukti (berupa 1 (satu) buah ketapel yg bergagangkan besi dan 1 (satu) buah anak panah yg terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing) ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Anak turut serta bersama dengan Alm. Marco Natadinata Sinulingga membawa, senjata tajam tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang maupun instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Danil ,orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah berusaha mendidik dan mengawasi serta menjaga anak Raditya namun saksi tidak bisa mengontrol pergaulan Anak diluar rumah;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas kejadian yang dilakukan Anak saksi;
- Bahwa saksi berharap masih diberi kesempatan untuk memelihara, mendidik dan membesarkan Anak agar tidak terulang lagi peristiwa saat ini;
- Bahwa saksi berharap diberikan yang terbaik bagi Anak saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, No. Plat tidak ada, No. Rangka No. Mesin tidak diketahui;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah ketapel yang bergagangkan besi;
3. 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di pinggir Jalan di Jalan Bunga Terompet Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak ditangkap bersama teman-teman Anak, yaitu Roni Edi Pratama Silitonga, saksi Santo Yosep Sihombing (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan Bobby (belum tertangkap) melakukan perbuatan mempergunakan, membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau untuk tawuran melawan geng motor Dokmar Misteri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar 23.30 wib, Anak bersama dengan teman-teman Anak, diantaranya saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia), dan Bobby yang merupakan kelompok geng motor SL Martubung berkumpul di alun alun Martubung di Jalan Rawe Raya Kecamatan Medan Labuhan, kemudian pada saat itu juga Anak, saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia), dan Bobby merencanakan hendak melakukan tawuran terhadap kelompok geng motor, selanjutnya dengan menggunakan masing-masing kendaraan sepeda motor bersama-sama melakukan perjalanan menuju ke Sekolah TK Melati (Perumnas Simalingkar), yang mana Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan Marco Natadinata Sinulingga sambil membawa senjata penusuk, yaitu 1 (satu) buah ketapel yg bergagangkan besi dan 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing, saksi Roni Edi Pratama Silitonga yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan Bobby;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di sekolah TK Melati (Perumnas Semalingkar), Anak bersama-sama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia), dan Bobby bergabung dengan saksi Santo Yosep Sihombing, saksi Abed Nego Karo-Karo yang merupakan kelompok geng motor SL Simalingkar, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang terlihat ada membawa senjata tajam, kemudian Anak bersama dengan saksi Roni Edi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Silitonga, Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia), Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing, saksi Abed Nego KaroKaro, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang melakukan perjalanan menuju ke Jalan Bunga Rente, yang mana memboncengi Marco Natadinata Sinulingga yang membawa senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang pada ujungnya runcing dan 1 (satu) katapel yang berganggang besi, saksi Roni Edi Pratama Silitonga memboncengi Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing memboncengi Dani yang membawa senjata tajam milik saksi Santo Yosep Sihombing, yaitu sebilah celurit sabit (yang terbuat dari besi berganggang kayu warna hitam panjang sekitar 70 cm) dan sebilah samurai (yang terbuat dari besi berganggang warna hitam panjang sekitar 80 cm), dan saksi Abed Nego KaroKaro memboncengi Akbar yang membawa batu;

- Bahwa sesampai di lokasi ladang jagung di Jalan Bunga Rente, Anak bersama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Alm.Marco Natadinata Sinulingga, Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing, saksi Abed Nego KaroKaro, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang sempat menunggu kelompok geng motor Dokmar Misteri hingga sekitar pukul 04.00 wib;
- Bahwa, sesampainya dipinggir jalan umum di Jalan Bunga Terompet Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Anak yang bersama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Alm. Marco Natadinata Sinulingga, Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing, saksi Abed Nego KaroKaro, dan beberapa orang lainnya di Simpang Selayang bertemu dengan geng motor Dokmar Misteri;
- Bahwa, kemudian tidak beberapa lama terjadi tawuran (berdasarkan hasil rekaman CCTV) antara Anak yang bersama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga, Alm.Marco Natadinata Sinulingga, Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing, saksi Abed Nego KaroKaro, dan beberapa orang lainnya Simpang Selayang melawan geng motor Dokmar Misteri;
- Bahwa dari peristiwa tawuran tersebut menyebabkan Marco Natadinata Sinulingga mendapatkan serangan senjata tajam dari pihak geng motor Dokmar Misteri, setelah itu Anak bersama dengan saksi Roni Edi Pratama Silitonga membubarkan diri;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Mitra Sejati, setelah Anak dan saksi Roni Edi Pratama Silitonga mengetahui Marco Natadinata Sinulingga meninggal dunia;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Anak langsung melaporkan Marco Natadinata Sinulingga yang meninggal dunia sebagai korban Begal ke kantor Polsek Sunggal;
- Bahwa, selanjutnya Anak dibawa ke lokasi Tempat Kejadian Perkara dan sesampainya di lokasi Tempat Kejadian Perkara, saksi Yakup bersama dengan rekan-rekan, diantaranya saksi Maju Sihite, saksi Efendi Ginting, saksi Suroto, dan saksi M. Irwansyah (para saksi dari anggota kepolisian) berhasil mendapatkan rekaman CCTV;
- Bahwa hasil dari rekaman CCVT terlihat adanya peristiwa tawuran, sehingga pada saat itu juga Anak tidak dapat berbohong lagi dan di lokasi Tempat Kejadian Perkara yang merupakan tempat Marco Natadinata Sinulingga meninggal dunia ditemukan 1 (satu) buah ketapel yg bergagangkan besi dan 1 (satu) buah anak panah yg terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing;
- Bahwa, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung mengamankan dan membawa Anak beserta barang bukti (berupa 1 (satu) buah ketapel yg bergagangkan besi dan 1 (satu) buah anak panah yg terbuat dari besi yg pada ujungnya runcing) ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Anak turut serta bersama dengan Alm. Marco Natadinata Sinulingga membawa, senjata tajam tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang maupun instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau terdakwa yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (menselijke Handeling) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (Toerekenings Vat baar heid) perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini subjek atau terdakwa adalah Anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang mana pada saat kejadian Anak berumur 17 tahun berdasarkan terlampir foto copy foto copy Kartu Keluarga No. 1271132810160004 yang menerangkan XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 04 Juni 2006 sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXXX setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak telah ditangkap bersama teman-teman Anak, yaitu Roni Edi Pratama Silitonga, saksi Santo Yosep Sihombing (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan BOBY (belum tertangkap) melakukan perbuatan mempergunakan, membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau untuk tawuran melawan geng motor Dokmar Misteri;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di sekolah TK melati (Prumnas Semalingkar), Anak bersama saksi Santo Yosep Sihombing, orang yang bernama Roni Edi Pratama Silitonga dan sekitar 50 (lima puluh) orang saat itu masing-masing membawa senjata tajam dan bersama-sama melakukan perjalanan menuju ke Jalan Bunga Rente;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut dengan kendaraan sepeda motor kepunyaan Alm.Marco Natadinata Sinulingga dikendarai oleh Anak memboncengi Alm.Marco Natadinata Sinulingga yang membawa senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang pada ujungnya runcing dan 1 (satu) katapel yang berganggang besi;

Menimbang, bahwa saksi Roni Edi Pratama Silitonga (dituntut dalam berkas terpisah) memboncengi Bobby, saksi Santo Yosep Sihombing memboncengi Dani yang membawa senjata tajam milik saksi Santo Yosep Sihombing, yaitu sebilah celurit sabit (yang terbuat dari besi berganggang kayu warna hitam panjang sekitar 70 cm) dan sebilah samurai (yang terbuat dari besi berganggang warna hitam panjang sekitar 80 cm), dan saksi memboncengi Akbar yang membawa batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Bahwa senjata tajam dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno atau barang gaib, sementara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan senjata tajam yang dibawa Alm. Marco Natadina Sinulingga, bukan dipergunakan untuk pertanian, bukan barang kuno atau barang gaib, melainkan senjata tajam tersebut akan dipergunakan Marco Natadina Sinulingga bersama-sama dengan untuk melakukan tawuran melawan geng motor Dokmar Misteri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Anak mengakui dan membenarkan turut serta bersama dengan Alm. Marco Natadinata Sinulingga (meninggal dunia) membawa, menguasai, atau memiliki senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau bertentangan menurut Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang maupun instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan pembelaan Penasehat Hukum Anak, Litmas dari Bapas serta permohonan orangtua Anak yang pada intinya hanya mohon keringanan hukuman Hakim menilai permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, No. Plat tidak ada, No. Rangka No. Mesin tidak diketahui
- 1 (satu) buah ketapel yang bergagangkan besi
- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara :Santo Yosep Sihombing ,maka dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun oranglain

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta tanpa ijin membawa, menguasai senjata tajam* sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXX tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, No. Plat tidak ada, No. Rangka No. Mesin tidak diketahui;
- 1 (satu) katapel yang berganggang besi,
- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing,

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Santo Yosep Sihombing, dkk.

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua ,Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,
dto

Hakim,
dto

Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.